

**PEDOMAN PENERIMAAN
MAHASISWA BARU**



**UNIVERSITAS AL-KHAIRIYAH
2021**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur hanya milik Allah SWT, atas rahmat dan kasih sayangnya senantiasa bersama hambanya. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Universitas Al-Khairiyah Cilegon merupakan sebuah proses penyeleksian internal Universitas Al-Khairiyah sebagai langkah untuk mengisi dan menjaring mahasiswa baru pada setiap program studi sesuai kebutuhan. Penerimaan mahasiswa baru menjadi jalan dalam menyeleksi mahasiswa yang berkualitas secara akademis sehingga mampu mengikuti proses perkuliahan dan menyelesaikan pendidikan di Universitas Al-Khairiyah Cilegon juga sebagai usaha memperluas akses pendidikan bagi Bangsa Indonesia serta dalam rangka menciptakan sistem penerimaan mahasiswa baru yang valid dan akuntabel sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan yuridis.

Seleksi mahasiswa baru dilakukan setiap tahunnya dengan tujuan untuk menjaring mahasiswa yang memiliki kemampuan akademis, agamis dan mampu bersaing di era milenial saat ini. Proses seleksi penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan menggunakan asas non diskriminatif, adil, dan transparan pada setiap lapisan masyarakat yang akan mendaftarkan dirinya di Universitas Al-Khairiyah Cilegon.

A. KEBIJAKAN PENERIMAAN MAHASISWA UNIVERSITAS AL-KHAIRIYAH

1. Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Al-Khairiyah diselenggarakan dengan prinsip adil dan tidak diskriminatif yaitu tidak membedakan asal daerah calon mahasiswa, jenis kelamin, suku, agama, ras, antar golongan (SARA), umur, kedudukan sosial, latar belakang politik, dan tingkat kemampuan ekonomi calon mahasiswa, dengan tetap memperhatikan potensi calon mahasiswa dan kekhususan perguruan tinggi, untuk pertimbangan dari segi ideologi dan politik, bukan menjadi pertimbangan utama karena hak politik seseorang sudah dijamin oleh Undang-Undang, kecuali yang bersangkutan (calon mahasiswa) merupakan anggota atau simpatisan dari organisasi yang dilarang oleh Undang-Undang dan aturan hukum yang berlaku di Indonesia.
2. Sebagai wujud kepedulian Universitas Al-Khairiyah terhadap Calon Mahasiswa Baru yang memiliki potensi akademik dan non akademik namun kurang mampu secara ekonomi maka kepada calon mahasiswa tersebut dapat diberikan bantuan biaya pendidikan/ beasiswa yang jumlahnya bervariasi sesuai dengan kemampuan dan kondisi keuangan.
3. Calon mahasiswa yang menyandang disabilitas atau cacat fisik tetap diperkenankan untuk mengikuti seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru yang diselenggarakan Universitas Al-Khairiyah selama ada motivasi dan kemauan yang kuat dari calon mahasiswa bersangkutan untuk menyelesaikan studinya di Universitas Al-Khairiyah.
4. Seluruh proses penerimaan mahasiswa baru (promosi, pendaftaran, seleksi, dll) pada semua program studi program sarjana dipusatkan di tingkat Universitas Al-Khairiyah.
5. Seluruh kegiatan penerimaan penerimaan mahasiswa baru (promosi, pendaftaran, seleksi, dll) dilaksanakan oleh Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru (PPMB) yang ditunjuk dan diangkat oleh Rektor Universitas Al-Khairiyah dengan Surat Keputusan (SK) Rektor Universitas Al-Khairiyah.

6. Masa jabatan Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru (PPMB) Universitas Al-Khairiyah adalah 1 (satu) tahun akademik, dan setelahnya dapat dipilih/diangkat kembali.

7. Penetapan calon mahasiswa baru yang telah lolos seleksi dan diterima menjadi mahasiswa Universitas Al-Khairiyah dilakukan melalui Surat Keputusan (SK) Rektor Universitas Al-Khairiyah. Apabila terdapat penerimaan mahasiswa baru tidak melalui Surat Keputusan (SK) Universitas Al-Khairiyah maka status mahasiswa tersebut dinyatakan tidak sah.

B. KRITERIA PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Kriteria Umum Penerimaan Mahasiswa Baru di Universitas Al-Khairiyah adalah :

1. Para lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau yang sederajat
2. Para lulusan Sarjana Muda, Diploma dapat melanjutkan ke Strata 1
3. Mahasiswa transfer dari PT lain diatur sesuai aturan DIKTI.

C. PROSEDUR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

1. Penerimaan Mahasiswa Baru (Reguler)

Penerimaan mahasiswa baru Universitas Al-Khairiyah dilaksanakan dengan mengikuti prosedur sebagai berikut ini :

1.1. Syarat Pendaftaran Mahasiswa Baru

- a. Membayar uang pendaftaran di bagian PPMB Universitas Al-Khairiyah
- b. Mengisi formulir pendaftaran dengan melampirkan fotocopy Ijazah dan Transkrip Nilai SMA atau yang sederajat atau Surat Tanda Kelulusan yang dilegalisir sebanyak 2 lembar serta pas photo 3 x 4 sebanyak 2 lembar.
- c. Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga.
- d. Mengikuti Ujian Masuk PMB.

1.2. Prosedur Penerimaan Mahasiswa Baru

- a. Mengambil formulir pendaftaran.

- b. Mengembalikan formulir pendaftaran yang sudah terisi dengan melampirkan persyaratan pendaftaran.
- c. Membayar uang pendaftaran.
- d. Kuitansi pendaftaran berlaku sebagai nomor pendaftaran dan nomor Ujian Masuk penerimaan mahasiswa baru.
- e. Calon mahasiswa mengikuti Ujian Masuk penerimaan mahasiswa baru sesuai dengan jadwal yang diatur oleh Panitia Penerimaan Mahasiswa baru.
- f. Calon mahasiswa menerima hasil Ujian Masuk PMB.
- g. Bagi pendaftar (calon mahasiswa) yang tidak mengikuti Ujian Masuk/ tes maka secara otomatis dinyatakan gugur.

2. Penerimaan Mahasiswa Baru Pindahan/Transfer

Penerimaan mahasiswa baru pindahan/transfer Universitas Al-Khairiyah dilaksanakan dengan mengikuti prosedur sebagai berikut :

2.1. Syarat Pendaftaran

- a. Membayar uang pendaftaran di bagian pendaftaran.
- b. Menyerahkan pas photo 3 x 4 terbaru sebanyak 2 lembar.
- c. Mengisi formulir pendaftaran dan khusus bagi calon mahasiswa yang telah memiliki ijazah Sarjana Muda/Diploma dari Perguruan Tinggi/ Kedinasan harus melampirkan:
 - 1) Foto copy ijazah negara dan transkrip kumulatif yang dilegalisir oleh Perguruan Tinggi/ Kedinasan yang bersangkutan serta.
 - 2) Fotocopy Ijazah SMA dan sederajat yang dilegalisir, masing-masing berkas sebanyak 2 lembar.
- d. Mengisi formulir pendaftaran dan khusus bagi calon mahasiswa yang telah memiliki ijazah Sarjana Muda/Diploma dari Perguruan Tinggi Swasta harus melampirkan :

- 1) Fotocopy ijazah negara dan transkrip ujian negara yang dilegalisir oleh Kopertis asal
 - 2) Fotocopy transkrip kumulatif yang dilegalisir Perguruan Tinggi Swasta yang bersangkutan
 - 3) Fotocopy STTB SMA dan yang sederajat yang dilegalisir, masing-masing sebanyak 2 lembar.
- e. Mengisi formulir pendaftaran dan khusus bagi calon mahasiswa yang belum memiliki ijazah Sarjana Muda / Diploma dari Perguruan Tinggi Negeri/Kedinasan harus melampirkan :
- 1) Surat Keterangan Pindah dari Perguruan Tinggi Asal;
 - 2) Fotocopy Transkrip Kumulatif yang dilegalisir Perguruan Tinggi asal;
 - 3) Fotocopy STTB SMA dan yang sederajat yang dilegalisir, masing-masing sebanyak 2 lembar.
 - 4) Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga
- f. Mengisi formulir pendaftaran dan khusus bagi calon mahasiswa yang belum memiliki Ijazah Sarjana Muda/ Diploma dari Perguruan Tinggi swasta harus melampirkan :
- 1) Surat Keterangan Pindah dari Perguruan Tinggi asal
 - 2) Fotocopy Transkrip Kumulatif yang dilegalisir Perguruan Tinggi asal
 - 3) Fotocopy STTB SMA dan yang sederajat yang dilegalisir, masing-masing sebanyak 2 lembar.
 - 4) Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga

2.2. Prosedur Penerimaan Mahasiswa Transfer/ Pindahan

- a. Mengambil formulir pendaftaran
- b. Mengembalikan formulir pendaftaran yang sudah terisi dengan melampirkan persyaratan pendaftaran.
- c. Membayar uang pendaftaran.

- d. Kuitansi Pendaftaran berlaku sebagai nomor pendaftaran.
- e. Pihak Program Studi melakukan konversi/ Alih Kredit Mata Kuliah.
- f. Calon mahasiswa menerima hasil konversi/ Alih Kredit Mata Kuliah.

D. INSTRUMEN PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Instrumen penerimaan mahasiswa baru Universitas Al-Khairiyah berupa Formulir Isian, Tes Tertulis dan Tes Wawancara.

1. Formulir Isian

Formulir isian dipergunakan untuk mencatat dan merekam informasi tentang biodata calon mahasiswa baru Universitas Al-Khairiyah yang mendaftarkan diri. Formulir isian dapat berwujud cetak maupun online.

2. Tes Tertulis

Tes Tertulis dapat berupa Tes Potensial Akademik (TPA), Tes Pengetahuan Dasar Umum, Tes Bahasa Inggris, serta tes tertulis lain yang dianggap perlu dan relevan.

3. Tes Wawancara

Tes wawancara dilaksanakan kepada setiap calon mahasiswa baru Universitas Al-Khairiyah yang telah lolos dari tes tertulis. Rambu-rambu pertanyaan tes wawancara kepada calon mahasiswa baru adalah sebagai berikut:

- a. motivasi studi calon mahasiswa;
- b. kesesuaian asal SMA/SMK (jurusan) calon mahasiswa dengan program studi yang akan ditempuh di Universitas Al-Khairiyah.
- c. prestasi calon mahasiswa selama di sekolah asal.
- d. perkiraan kemampuan calon mahasiswa menyelesaikan studi.
- e. bakat calon mahasiswa disesuaikan dengan program studi yang akan ditempuh.
- f. dukungan biaya calon mahasiswa selama studi.
- g. dukungan keluarga.
- h. kondisi kesehatan.

- i. hobi/bakat/ kegemaran calon mahasiswa.
- j. serta pertanyaan lain yang dianggap perlu dan relevan.

E. KETENTUAN PELAKSANAAN TES/UJIAN SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU

1. Tes Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru dikoordinasikan oleh Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru (PPMB) Universitas Al-Khairiyah.
2. Dalam melaksanakan tes seleksi penerimaan mahasiswa baru, ketua Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru dapat menunjuk koordinator pelaksana tes.
3. Koordinator pelaksana tes seleksi penerimaan mahasiswa baru dapat menunjuk dosen, staff akademik/karyawan Universitas Al-Khairiyah untuk menjadi pengawas tes tertulis dan petugas wawancara kepada calon mahasiswa.
4. Pengawas tes tertulis wajib mengisi berita acara dan mengawasi peserta agar tidak terjadi kecurangan.
5. Pengawas tes tertulis menyerahkan hasil tes tertulis peserta kepada koordinator pelaksanaan tes seleksi mahasiswa baru untuk dikoreksi dan dinilai.
6. Calon mahasiswa yang telah melaksanakan tes tertulis dapat melanjutkan untuk mengikuti tes wawancara.
7. Hasil tes wawancara diserahkan oleh petugas kepada koordinator pelaksana tes seleksi penerimaan mahasiswa baru.
8. Koordinator pelaksana tes seleksi penerimaan mahasiswa baru menilai hasil tes tertulis dan wawancara calon mahasiswa secara keseluruhan.
9. Koordinator pelaksana tes menyampaikan hasil tes seleksi penerimaan mahasiswa baru kepada calon mahasiswa.

10. Koordinator pelaksana tes seleksi penerimaan mahasiswa baru melaporkan hasil tes seleksi penerimaan mahasiswa baru kepada Ketua Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Al-Khairiyah
11. Ketua Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru melaporkan hasil tes seleksi penerimaan mahasiswa baru kepada Rektor Universitas Al-Khairiyah.
12. Ketentuan bagi peserta tes seleksi penerimaan mahasiswa baru adalah sebagai berikut :
 - a. peserta yang boleh mengikuti tes seleksi penerimaan mahasiswa baru adalah calon mahasiswa yang telah memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditentukan.
 - b. peserta memasuki ruangan yang telah ditentukan panitia serta harus menempati tempat duduk sesuai nomer pendaftaran.
 - c. peserta mengerjakan soal-soal tes yang telah dipersiapkan oleh panitia sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.
 - d. selama mengikuti tes, peserta dilarang meninggalkan ruangan kecuali seijin pengawas tes.
 - e. apabila terdapat kecurangan pada saat tes berlangsung, pengawas harus mencatat peserta yang melakukan kecurangan dalam berita acara pelaksanaan tes seleksi.
 - f. peserta tes yang melakukan kecurangan dinyatakan gugur.
 - g. apabila waktu yang disediakan sudah habis, pengawas mengambil lembar jawaban beserta soalnya satu per satu dari meja peserta sedangkan peserta tetap duduk ditempatnya masing-masing.
 - h. pengawas menghitung jumlah lembar jawaban dan menyusun sesuai dengan nomor urut pendaftaran.
 - i. setelah jumlah lembar jawaban sesuai dengan jumlah peserta, pengawas mempersilakan peserta keluar ruangan tes.

j. peserta yang selesai tes tertulis dapat melanjutkan untuk mengikuti tes wawancara.

F. SISTEM PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pengumuman hasil seleksi penerimaan mahasiswa baru Universitas Al-Khairiyah mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam menentukan apakah calon mahasiswa diterima atau ditolak menjadi Mahasiswa Universitas Al-Khairiyah , Panitia Penerimaan Mahasiswa Universitas Al-Khairiyah (PPMB- Universitas Al-Khairiyah) akan mengambil keputusan berdasarkan hasil tes seleksi penerimaan mahasiswa baru (seleksiadministrasi, tes tertulis dan wawancara).
2. Hasil seleksi diumumkan pada 2 hari setelah calon mahasiswa mengikuti ujian seleksi penerimaan mahasiswa baru Universitas Al-Khairiyah.
3. Pengumuman hasil seleksi bersifat mutlak, dan panitia penerimaan mahasiswa baru tidak melayani gugatan dalam bentuk apapun oleh calon mahasiswa baru.
4. Panitia tidak melaksanakan surat menyurat dengan calon mahasiswa terkait dengan pengumuman hasil seleksi ini.

G. REGISTRASI MAHASISWA BARU

1. Bagi calon mahasiswa yang dinyatakan lulus ujian seleksi penerimaan mahasiswa baru Universitas Al-Khairiyah maka calon mahasiswa yang bersangkutan diwajibkan melakukan registrasi atau daftar ulang sebagai mahasiswa baru Universitas Al-Khairiyah sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
2. Apabila sampai batas waktu yang ditentukan calon mahasiswa tidak melakukan registrasi, maka yang bersangkutan dinyatakan gugur.
3. Biaya yang harus dibayarkan pada saat registrasi sesuai dengan ketentuan pembiayaan bagi mahasiswa baru.

H. PENGUNDURAN DIRI SEBAGAI CALON/MAHASISWA BARU

Calon Mahasiswa baru yang telah melakukan registrasi dianggap mengundurkan diri sebagai Mahasiswa Universitas Al-Khairiyah karena :

1. Belum melakukan daftar ulang, batas akhir adalah pada tanggal September.
2. Pengunduran diri setelah batas waktu yang telah ditentukan karena alasan lain, maka biaya yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan.